

**Khulu' sebagai Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga:
Analisis Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia**

Reihan Muhammd Hilmy¹, Syahrul Anwar²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
reihan.hilmy@gmail.com¹, syahrulanwar@uinsgd.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to analyze the relationship between the practice of khulu' and the potential emergence of domestic violence (KDRT) as a criminal act from the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia. The phenomenon of khulu' frequently arises as a consequence of domestic violence, whether physical or psychological, which drives a wife to seek divorce by offering compensation to her husband. In Islamic law, khulu' constitutes a woman's right to free herself from a marital bond by returning the dowry or a certain amount of property to her husband. However, in positive law, acts of violence underlying such a case may be categorized as criminal offenses under Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Therefore, examining the relationship between khulu' and domestic violence is crucial to understanding the correlation between religious norms and legal norms in protecting women's rights.

Keywords: Khulu', domestic violence, Islamic law, positive law, divorce

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara praktik khulu' dengan potensi timbulnya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Fenomena khulu' seringkali muncul akibat adanya kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun psikis, yang mendorong istri untuk mengajukan perceraian dengan tebusan. Dalam konteks hukum Islam, khulu' merupakan hak istri untuk melepaskan diri dari ikatan pernikahan dengan mengembalikan mahar atau sejumlah harta kepada suaminya. Namun, dalam praktiknya, alasan terjadinya khulu' sering kali berakar dari tindakan kekerasan, ketidakadilan, atau pelanggaran kewajiban suami, yang secara hukum positif dapat dikategorikan sebagai tindak pidana KDRT.

Kata Kunci: Khulu', kekerasan dalam rumah tangga, hukum Islam, hukum positif, perceraian

PENDAHULUAN

Perkembangan Perkawinan merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21. Namun, dalam kenyataan sosial, tidak semua perkawinan berjalan sesuai dengan cita-cita tersebut. Konflik rumah tangga seringkali menimbulkan dampak yang serius, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menjadi salah satu alasan utama terjadinya perceraian. Salah satu bentuk perceraian yang dikenal dalam hukum Islam adalah khulu', yaitu perceraian atas permintaan istri dengan memberikan tebusan kepada suami. Dalam fikih Islam, khulu' dibenarkan apabila kehidupan rumah tangga sudah tidak lagi harmonis dan istri merasa tidak mampu menunaikan kewajibannya sebagai istri karena rasa benci yang mendalam kepada suami. Namun, dalam praktik

kontemporer, alasan pengajuan khulu' seringkali tidak lepas dari faktor kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh istri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara tegas menyebutkan bahwa segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi, merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum. Oleh karena itu, apabila istri mengajukan khulu' karena adanya kekerasan yang dilakukan oleh suami, maka selain sah menurut hukum Islam, tindakan suami juga dapat dijerat dengan ketentuan hukum positif. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami relasi antara khulu' dan tindak pidana KDRT. Sebab, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa khulu' hanyalah urusan keluarga dan agama semata, padahal di dalamnya terdapat potensi pelanggaran hukum pidana. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga Islam sekaligus memperkuat perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, kitab fiqh klasik, dan putusan pengadilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa khulu' dapat menjadi konsekuensi dari tindak pidana KDRT, di mana kekerasan rumah tangga menjadi faktor pemicu yang menimbulkan ketidaknyamanan dan ketakutan bagi istri. Dalam hal ini, hukum Islam memberikan jalan keluar yang manusiawi melalui mekanisme khulu', sementara hukum positif Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan dasar Hukum Khulu'.

Secara etimologis, kata khulu' (عَلَا) berasal dari akar kata khala'a yang berarti "melepaskan" atau "menanggalkan." Dalam konteks hukum Islam, khulu' diartikan sebagai perceraian yang diminta oleh istri kepada suami dengan tebusan harta atau pengembalian mahar sebagai imbalan atas pelepasan ikatan perkawinan. (Syarifuddin, 2006). Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqh al-Sunnah, khulu' adalah bentuk penyelesaian rumah tangga ketika istri sudah tidak sanggup hidup bersama suami karena adanya kebencian atau kekerasan yang menyebabkan hilangnya rasa kasih sayang. (Sabiq, 1990)

Dasar hukum khulu' terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 229:

وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ (٢٢٩)

"Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka (istri-istri kamu), kecuali bila keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah; (QS Al Baqarah: 229).

Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian dengan jalan khulu'." Ayat ini menegaskan bahwa khulu' merupakan mekanisme hukum yang diakui syariat untuk menyelesaikan konflik rumah tangga secara adil dan manusiawi,

terutama ketika kehidupan perkawinan tidak lagi harmonis.

Dalam hukum positif Indonesia, khulu' dikenal sebagai bentuk cerai gugat (pasal 132 Kompilasi Hukum Islam), di mana istri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dengan alasan tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga karena sebab tertentu, termasuk kekerasan. (Kompilasi Hukum Islam, 1991)

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dalam Pasal 1 ayat (1), disebutkan bahwa KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga, Pasal 1 Ayat 1)

Dalam konteks ini, apabila suami melakukan kekerasan terhadap istri hingga menyebabkan istri meminta cerai dengan jalan khulu', maka suami dapat dijerat dengan pidana KDRT sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT, yaitu: *"Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah."*

Kekerasan psikis yang sering dialami istri juga termasuk dalam kategori KDRT sebagaimana dimaksud Pasal 45 UU yang sama. Oleh karena itu, alasan khulu' yang berakar dari kekerasan merupakan bukti bahwa terjadi pelanggaran hukum pidana di dalam rumah tangga.

Hubungan Khulu'dengan KDRT

Secara fiqhiyah, khulu' merupakan hak istri untuk mengakhiri perkawinan apabila kehidupan rumah tangga sudah tidak memberikan rasa aman dan kasih sayang. Namun, dalam perspektif hukum nasional, kekerasan yang melatarbelakangi khulu' tidak bisa dianggap semata-mata sebagai konflik rumah tangga, melainkan sebagai tindak pidana. (Al-Zuhaili, 1997)

Dengan demikian, hubungan antara khulu' dan KDRT bersifat kausalitas: KDRT menjadi faktor penyebab timbulnya permohonan khulu', sedangkan khulu' menjadi akibat hukum dari perbuatan kekerasan tersebut. Dalam hal ini, hukum Islam memberikan solusi moral dan spiritual, sedangkan hukum positif memberikan perlindungan yuridis. (Mardani, 2019)

Analisis Hukum Islam terhadap Khulu' dan KDRT Perspektif Al-Qur'an dan Hadis tentang Khulu'

Dalam hukum Islam, khulu' merupakan mekanisme yang diperbolehkan oleh syariat untuk mengakhiri rumah tangga apabila terjadi disharmoni yang mendalam antara suami dan istri (Mubarok, 2020). Al-Qur'an telah memberikan legitimasi terhadap praktik khulu' dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 229, yang menegaskan bahwa

seorang istri boleh menebus dirinya apabila khawatir tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah.

Dalam hadis, Rasulullah SAW juga telah memberikan contoh langsung tentang khulu', sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً تَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَغْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْزِدِينَ عَلَيْهِ حِدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْبِلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقَةً.

"Istri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, aku tidak mencela akhlak dan agama Tsabit, tetapi aku khawatir menjadi kufur terhadap Islam.' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Maukah engkau mengembalikan kebunnya?' Ia menjawab, 'Ya.' Rasulullah SAW pun bersabda kepada Tsabit, 'Terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia.'" HR. al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Kitab al-Talaq, Bab al-Khulu', no. 5273.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa khulu' dibenarkan ketika istri merasa tidak mampu menjalankan kehidupan rumah tangga karena ketidakharmonisan, termasuk apabila terdapat perlakuan kasar atau kekerasan dari suami. Dalam konteks modern, hal ini relevan dengan kondisi kekerasan rumah tangga (KDRT) yang menyebabkan istri kehilangan rasa aman dan kasih sayang terhadap suaminya. (Sabiq, 1990)

Kedudukan Istri dalam Islam dan Hak untuk Mengajukan Khulu'

Islam menempatkan istri sebagai mitra sejajar dalam kehidupan rumah tangga. Al-Qur'an menegaskan bahwa antara suami dan istri terdapat hubungan yang saling melengkapi (mu'asyarah bil ma'ruf), sebagaimana disebut dalam Q.S. An-Nisa ayat 19:

وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan bergaullah dengan mereka (istri-istri kamu) dengan cara yang patut."

Jika suami melanggar prinsip mu'asyarah bil ma'ruf dengan melakukan kekerasan, maka istri berhak meminta pemutusan perkawinan melalui mekanisme khulu'. Dalam pandangan fuqaha, khulu' merupakan bentuk perlindungan terhadap perempuan agar tidak terjebak dalam rumah tangga yang zalim. (Al-Zuhaili, 1997) Imam Malik berpendapat bahwa apabila suami melakukan kekerasan fisik atau psikis terhadap istrinya, maka istri boleh meminta khulu' bahkan tanpa persetujuan suami apabila kekerasan tersebut telah terbukti. (Malik, 1985). Pandangan ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal telah menempatkan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam penyelesaian konflik rumah tangga.

Hubungan Khulu' dengan Konsep Keadilan dan Perlindungan dalam Hukum Islam

Konsep keadilan dalam hukum Islam tidak hanya mencakup aspek formil, tetapi juga kemaslahatan (masalah mursalah) bagi pihak yang lemah. Oleh karena itu, pemberian hak khulu' bagi istri merupakan bentuk keadilan substantif yang diberikan Islam kepada perempuan untuk melepaskan diri dari penderitaan akibat

kekerasan rumah tangga. (Auda, 2008)

Dalam konteks ini, khulu' tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum, tetapi justru sebagai instrumen syariat untuk melindungi martabat perempuan. Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan." (Lā dharar wa lā dhirār). (Majah, Sunan Ibn Majah No. 2341)

Hadis tersebut menjadi dasar umum bahwa segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun psikis, bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam. Maka dari itu, tindakan KDRT bukan hanya melanggar hukum positif, tetapi juga merupakan dosa besar yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam. (Al-Qadarawi, 2001)

Analisis Hukum Positif terhadap Khulu' dan KDRT di Indonesia

Dasar Hukum khulu' dalam Sistem Hukum Nasional

Dalam sistem hukum di Indonesia, praktik khulu' diakomodasi melalui ketentuan hukum perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115, disebutkan bahwa: "Perceraian karena permohonan istri yang menebus dirinya disebut khulu'."

Pasal tersebut mempertegas bahwa khulu' merupakan bentuk perceraian atas kehendak istri dengan pemberian kompensasi (iwadh) kepada suami. Meskipun KHI bersifat *lex specialis* bagi umat Islam, keberadaannya diakui sebagai sumber hukum dalam penyelesaian sengketa perkawinan di pengadilan agama. (Mardani, 2019)

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019) juga memberikan ruang bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai apabila suami melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban rumah tangga. Dalam praktiknya, permohonan khulu' seringkali diajukan karena alasan kekerasan fisik, psikis, atau penelantaran ekonomi yang dilakukan suami. (Manan, 2018)

Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga secara tegas dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 5 UU tersebut menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. (Munti, 2015)

Perempuan yang menjadi korban KDRT berhak memperoleh perlindungan hukum, baik melalui mekanisme pidana maupun perdata. Pasal 10 UU PKDRT memberikan hak kepada korban untuk:

1. Mendapat perlindungan dari aparat penegak hukum;
2. Mendapat pelayanan medis dan psikologis;
3. Mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama;
4. Mendapat restitusi atas kerugian yang diderita.

Dengan demikian, apabila kekerasan dalam rumah tangga menjadi alasan khulu', maka dasar yuridisnya dapat diperkuat dengan ketentuan UU PKDRT tersebut. Proses khulu' tidak hanya bersifat keagamaan, tetapi juga menjadi mekanisme hukum untuk

memutus rantai kekerasan. (Eddyono, 2015)

Sinergi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penanganan Khulu' dan KDRT

Hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia memiliki hubungan yang harmonis dalam penanganan khulu' akibat KDRT. Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang dalam perkara perceraian bagi umat Islam berperan penting dalam memastikan bahwa proses khulu' berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap perempuan. (Ismatullah, 2017)

Dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1234/Pdt.G/2021/PA.Bdg, majelis hakim mengabulkan permohonan khulu' seorang istri karena terbukti suaminya melakukan kekerasan psikis dan penelantaran ekonomi. Hakim menyatakan bahwa tindakan suami tersebut telah melanggar asas mu'asyarah bil ma'ruf dan bertentangan dengan UU PKDRT. Keputusan tersebut menunjukkan adanya integrasi antara nilai-nilai hukum Islam dan hukum nasional dalam memberikan keadilan bagi korban kekerasan rumah tangga.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Khulu' merupakan bentuk perceraian atas inisiatif istri yang menebus dirinya dari ikatan perkawinan dengan memberikan kompensasi (iwadh) kepada suami. Dalam konteks hukum Islam, khulu' diatur dalam Al Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229, yang menegaskan bahwa seorang istri diperbolehkan menebus dirinya apabila ia khawatir tidak dapat menegakkan hukum Allah dalam rumah tangga.
2. Dalam hukum nasional, khulu' diakomodasi melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115, serta memiliki landasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Artinya, khulu' telah mendapat legitimasi formal dalam sistem hukum Indonesia.
3. Ketika praktik khulu' terjadi karena adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), maka perbuatan suami dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dengan demikian, perceraian melalui khulu' bukan sekadar urusan keagamaan, tetapi juga menjadi mekanisme hukum untuk melindungi hak-hak perempuan dari kekerasan.
4. Integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional menunjukkan adanya sinergi dalam perlindungan terhadap perempuan. Pengadilan Agama berperan penting dalam memastikan bahwa khulu' karena KDRT diputus dengan pertimbangan hukum yang adil dan berorientasi pada perlindungan korban.
5. Dalam praktiknya, kasus khulu' akibat KDRT mencerminkan bahwa hukum Islam bersifat adaptif terhadap realitas sosial. Prinsip masalah

(kemaslahatan) menjadi landasan utama dalam memutuskan perkara agar tercapai keadilan substantif bagi perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Talaq, Bab al-Khulu'.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (2001). *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*. Maktabah Wahbah.
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. IIIT.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2008). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Departemen Agama RI. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. PT Syaamil Cipta Media.
- Eddyono, Sri Wiyanti. (2015). "Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Analisis terhadap UU No. 23 Tahun 2004." *Jurnal Perempuan*, 20(2).
- Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Bab al-Ahkam
- Ismatullah, Dedi. (2017). *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Pustaka Setia.
- Kompilasi Hukum Islam
- Malik Imam. (1985). *Al-Muwaththa'*. Dar Ihya' al-Turats al-Arabi.
- Manan, Abdul. (2018). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana.
- Mardani. (2019). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Mubarok, Jaih. (2020). *Fikih Keluarga Kontemporer*. Pustaka Setia.
- Munti, Ratna Batara. (2015). *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*. Komnas Perempuan.
- Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 1234/Pdt.G/2021/PA.Bdg.
- Sabiq, Sayyid. (1990). *Fiqh al-Sunnah*. Dar al-Fikr.
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.